

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN ANRI

2023

KEPKA ANRI NO. 286, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ANRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk menyesuaikan perubahan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional di Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2020; Peranri Nomor 5 Tahun 2020; Peranri Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022; Permen PANRB Nomor 45 Tahun 2022; Kepmen PANRB Nomor 1103 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Perubahan Peta Jabatan di Lingkungan ANRI pada Diktum Kesatu meliputi Eselon I; Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum; Biro Umum; dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.

- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2023
 - Lampiran 11 Halaman.